

DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

1996

PERDA NO. 4, LD. 1996. NO. 6 SERI D NOMOR 6 KAB. PEMALANG : 19 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN IGBUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG

- ABSTRAK :
- Dalam rangka peningkatan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan secara berdaya guna, khususnya di bidang lalu lintas dan angkutan jalan di Daerah, maka dipandang perlu untuk membentuk Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 1993.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 8 Tahun 1974; UU No. 13 Tahun 1980; PP No. 26 Tahun 1985; PP No. 6 tahun 1988; PP No. 22 Tahun 1990; PP No. 45 Tahun 1992; PP No. 15 Tahun 1994; PP No. 16 Tahun 1994; Kpts Bersama MentHub dan Mendagri No. KM 109 Tahun 1990; Kpts Mendagri No. 39 Tahun 1992; Kpts Mendagri No. 61 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 84 Tahun 1993; Kpts Mendagri No. 97 Tahun 1993; Instruksi Mendagri No. 23 Tahun 1993
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. DLLAJ adalah unsur pelaksana Pemerintah Daerah yang dibentuk berdasarkan penyerahan sebagian urusan Pemerintahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan yang diserahkan kepada Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. DLLAJ mempunyai tugas pokok menyelenggarakan sebagian urusan rumah tangga Daerah dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalarr dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah. UPTD adalah unsur pelaksana teknis DLLAJ yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas di bidang terminal dan perparkiran. UPTD dapt dibentuk setelah memenuhi kriteria tertentu yang ditetapkanoleh Menteri Dalam Negeri.
- CATATAN :
- Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 10 Desember 1996
 - Terdiri atas 41 Pasal
 - Penjelasan 3 hlm